

4. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY Nomor W14.9522.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota,

maka Pembinaan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2023 dilaksanakan sebagai berikut:

- I. Pembinaan terhadap rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk peraturan dilakukan dalam bentuk:

- a. Fasilitasi;
- b. Evaluasi; atau
- c. Persetujuan,

selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud di atas, rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk peraturan dapat dimohonkan Konsultasi.

- II. Fasilitasi diberlakukan terhadap:

- a. rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. rancangan Peraturan Bupati/Walikota; dan
- c. rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

- III. Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota, tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota yang dimohonkan Evaluasi atau Persetujuan.
- b. Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan.
- c. Penyampaian permohonan Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - 2) dokumen rancangan Perda Kabupaten/Kota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - 3) surat selesai harmonisasi rancangan Perda Kabupaten/Kota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah; dan
 - 4) berita acara pembicaraan tingkat I rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- d. Permohonan Fasilitasi rancangan Perda Kabupaten/Kota disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati/Walikota.

IV. Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota

- a. Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b. Fasilitasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota diberlakukan terhadap rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota.
- c. Penyampaian permohonan Fasilitasi Peraturan Bupati/Walikota dengan melampirkan:
 - 1) dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati/Walikota;
 - 2) dokumen rancangan Peraturan Bupati/Walikota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - 3) surat selesai harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah; dan
 - 4) hasil harmonisasi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota pemrakarsa.

V. Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota

- a. DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- b. Fasilitasi rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota diberlakukan terhadap rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Penyampaian permohonan Fasilitasi Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) dokumen Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) dokumen rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

VI. Evaluasi

- a. Evaluasi diberlakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur tentang:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD;
 - 3) APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - 4) Penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- 5) Pajak Daerah;
- 6) Retribusi Daerah;
- 7) Rencana Tata Ruang;
- 8) RPIK; dan
- 9) pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kalurahan.

b. Tata cara mengenai permohonan Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota dan/atau rancangan Peraturan Bupati/Walikota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

VII. Persetujuan

- a. Persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perangkat daerah.
- b. Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Persetujuan rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perangkat daerah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- c. Penyampaian permohonan Persetujuan dengan melampirkan:
 - 1) Propemperda atau perubahan Propemperda;
 - 2) rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perangkat daerah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - 3) surat selesai harmonisasi rancangan Peraturan Bupati/Walikota dari instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia di Daerah; dan
 - 4) persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota.

VIII. Permohonan Fasilitasi, Evaluasi dan Persetujuan akan diproses setelah kelengkapan berkas diterima secara lengkap.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

a.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI

NIP. 19630225 199003 1 010

(Handwritten signature)